

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA
DALAM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(E-COMMERCE)**

SKRIPSI



Skripsi ini Disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh

Nama : Dadik Parifudin
No. Mhs : 20040610136
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2009

HALAMAN PERSETUJUAN
PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA
DALAM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (*E-*
***COMMERCE*)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Dadik Parifudin

No. Mhs : 20040610136

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: 31-11-2008

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Hj.Yeni Widowaty.,SH,M.Hum.
NIP.131 691 058

Trisno Rahardjo, SH.,M.Hum
NIK : 153 028

HALAMAN PENGESAHAN
PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA
DALAM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (*E-*
***COMMERCE*)**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal: 07-02-2009

Yang Terdiri Dari :

Ketua

Muhtar Zuhdy. SH
NIK.153009

Anggota

Anggota

Hj.Yeni Widowaty.,SH,M.Hum.
NIP.131 691 058

Trisno Rahardjo, SH.,M.Hum
NIK : 153 028

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Muh. Endrio Susilo S.H.,MCL
NIK: 153 04

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, Tangan (kuasa) Allah, di-atas tangan (kuasa) mereka.

(QS. Al-Fath:48)

Hendaklah ada diantara kamu sekalian yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran.

(QS. Ali Imran:104)

Demi Allah, aku (nabi) tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang meminta atau sangat berambisi kepadanya.

(HR: Muslim)

PERSEMBAHAN:

- **Ibu, Bapak, yang telah mendidiku dengan penuh kesabaran**
- **Adik-adikku yang telah mendukungku guna menyelesaikan tugas akhir ku ini.**
- **Teman-teman Fakultas Hukum UMY Angkatan 2004 dan**
- **Untuk Rizqi Ayu Lestari yang senantiasa memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini**
- **Dan semua sahabatku yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, wr, wb,

Dengan memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah S.W.T. serta yang telah memberikan keteguhan hati dan kepercayaan diri pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan data pada informasi dan transaksi elektronik.

Menyadari dari kekurangan itulah penulis berusaha merajut benang merah dari kenyataan penulis sebagai penuntut ilmu, penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, sehingga dapat dijadikan kesempurnaan.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak H.M. Ir. Dasron Hamid, MSC, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak H. Muh. Endrio Susilo, S.H., MCL, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Ibu Hj. Yeni Widowati, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mencurahkan seluruh perhatian untuk melaksanakan pembimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Trisno Raharjo S.H., M.Hum Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mencurahkan seluruh perhatian untuk melaksanakan pembimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Mugiyono S.H., bagian yang menangani dalam pelayanan Riset Pengadilan Negeri Sleman, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian dan telah memberikan keterangan-keterangan bagi kepentingan skripsi ini
6. Bapak/Ibu, di Subang serta seluruh keluarga yang telah memberi kesempatan dan motivasi kepada penulis sehingga melancarkan penyusunan skripsi ini.
7. Adiku Mely Nurul Imanah, Kandis Tanzillah, dan seluruh kerabat dan keluarga besar wa bil khusus Zainal Mufid, yang telah memberikan pengarahan begitu dalam pada penulis, dalam mengedit tulisan yang telah penulis buat serta Rizqi Ayoe Lestari, yang telah memberikan semangat dan curahan pemikirannya dalam penyusunan skripsi yang telah disusun oleh penulis.
8. Terimakasih tidak lupa kami ucapkan kepada para pihak yang telah ikut berpartisipasi teh yanti, teh nia, mang Ade, Ava, teman-teman di PBS (paguyuban barudak sunda) mang Ujang, Ustadz Ridwan, Wahyu, Reza, Adit ,Kusno, dan diantara teman-teman baikku, Soni, Ruli, Ganjar dan teman bikers, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dan mengantarkan penulis mencari bahan-bahan yang penulis perlukan serta mengantarkan penulis kelokasi-lokasi penelitian.

9. Kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana. Semoga skripsi ini mampu menjadi inspirasi bagi pembacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum, wr, wb.

Yogyakarta,.....2009

Dadik Parifudin

Penulis

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUN DATA
DALAM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (*E-
COMMERCE*)**

ABSTRAK

Cybercrime khususnya pemalsuan data, tergolong dalam jenis kriminal yang baru, dengan menggunakan komputer, sehingga disana banyak keterkaitan antara unsur teknologi dan aturan hukum yang memayunginya, bagi para penegak hukum membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam dalam hal membuktikannya, mengingat kejahatan ini dilakukan diluar batas-batas wilayah Negara *Borderless*. Dan sulitnya mencari pelaku kejahatan (*Hacker, Crackers, Bogus hackers*) yang berada di dunia maya, yang tentunya berbeda dengan kejahatan yang dilakukan di dunia nyata.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana untuk membuktikan di pengadilan apabila telah terjadi kasus tindak pidana pemalsuan data, dan alat bukti apa yang bisa di ajukan kepada hakim pengadilan, terhadap barang bukti yang ditemukan dalam tindak pidana pemalsuan data.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis normatif, yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian pustaka dan melalui penelitian lapangan. Dengan demikian data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Yogyakarta, serta data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, literature-literatur mengenai *elektronik commerce*, pembuktian dalam KUHP, Data disajikan dengan menggunakan teknik penyajian deskriptif.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam membuktikan kasus pemalsuan data di pengadilan yaitu dengan mengajukan barang bukti yang ditemukan oleh tim penyidik, sehingga hakim di pengadilan dapat memutus dengan putusan yang sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang di lakukan terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian, *e-commerce*, *cybercrime*, tindak pidana, pemalsuan data, dan transaksi elektronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHANiv

KATA PENGANTAR.....vii

ABSTRAKix

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan Penelitian6

D. Tinjauan Pustaka6

E. Metodologi Penelitian13

F. Sistematika Penulisan.....14

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Tinjauan umum transaksi elektronik.....16

B. Tandatanganan digital sebagai sistem pengamanan transaksi electronic
commerce.....31

C. Tindak pidana pemalsuan data pada transaksi elektronik.....50

BAB III PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA

A. Definisi pembuktian.....61

B. Sistem pembuktian62

C. Alat-alat bukti.....66

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KASUS PEMALSUAN DATA
PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK**

- A. Pengaturan alat bukti transaksi elektronik dalam UU-ITE.....80
- B. Pembuktian dalam transaksi elektronik88

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....92
- B. Saran.....93
- C. Daftar pustaka.....95